



PUTUSAN

Nomor 397/Pdt.G/2024/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Nganjuk, 03 Maret 1996 (umur 28 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Jawa Timur, dalam hal ini dikuasakan kepada **Yayang Susila Sakti, S.H.,M.H.** yang beralamat kantor di Perumahan Al-Kautsar Nomor D4, Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat kuasa Khusus Nomor 189/Kuasa/8/2024/PA.Kdr tanggal 12 Agustus 2024, dengan menggunakan domisili elektronik E-mail: yayangsakti13@gmail.com sebagai Kuasa Pemohon;

**Lawan**

**TERMOHON**, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kediri, 17 Oktober 2001, (umur 22 tahun) agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman KOTA, , sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Putusan Nomor 397/Pdt.G/2024/PA.Kdr Halaman 1 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat Permohonannya tertanggal 15 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx Kediri dengan Register Perkara Nomor 397/Pdt.G/2024/PA.Kdr tanggal 15 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu, 11 November 2020. Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx, xxxx Kediri, Provinsi xxxx xxxxx sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXXXXXXXXXXX** tertanggal 11 November 2020;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon hidup bersama dan tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 2 tahun 10 bulan;
4. Bahwa selama menikah antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri dan dikaruniai anak 2 orang anak bernama **ANAK 1** berumur 3 tahun 2 bulan, dan **ANAK 2** berumur 1 tahun saat ini berada dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena faktor ekonomi, dimana Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon padahal Pemohon sebagai seorang suami telah berusaha maksimal dan selalu menuruti kemauan Termohon. Termohon juga tidak pernah mau apabila diajak pulang kerumah Orang tua Pemohon, dan Orang tua Termohon selalu ikut campur dengan urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa puncak dari permasalahan tersebut terjadi pada bulan September 2023, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon. Sehingga antara Pemohon dan Termohon terjadi perpisahan selama kurang lebih 11 bulan hingga sekarang;
7. Bahwa adanya permasalahan tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Putusan Nomor 397/Pdt.G/2024/PA.Kdr Halaman 2 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
9. Bahwa berdasar hal – hal tersebut diatas telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf a dan f Jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf a dan f Jo Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasar uraian tersebut diatas, Pemohon berharap kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx Kediri agar berkenan memeriksa permohonan cerai talak ini dan selanjutnya mohon memberikan putusan sebagai berikut :

## **PRIMER :**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**ANAK 2**) menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan Persidangan Pengadilan Agama Nganjuk;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## **SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 397/Pdt.G/2024/PA.Kdr Tanggal 19 Agustus 2024 dan Nomor 397/Pdt.G/2024/PA.Kdr Tanggal 28 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonannya dan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

*Putusan Nomor 397/Pdt.G/2024/PA.Kdr Halaman 3 dari 14 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap kesidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXXXXXXXXXXXXX** Tanggal 11 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxx xxxx Kediri Provinsi xxxx xxxxx, telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK **XXXXXXXXXXXXXXXX**, tanggal atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);

Bahwa, disamping mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 25 Mei 1992, Umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NGANJUK, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu dari Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu, Pemohon bermaksud bercerai dengan istrinya yang bernama TERMOHON;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah tanggal 11 November 2020;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon selama kurang lebih 2 tahun 10 bulan dan dikaruniai anak 2 orang bernama **ANAK 1**, dan **ANAK 2**;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2021 rumah

Putusan Nomor 397/Pdt.G/2024/PA.Kdr Halaman 4 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon selalu merasa kurang atas nafkah dari Pemohon padahal Pemohon telah berusaha maksimal dan selalu menuruti kemauan Termohon. Termohon juga tidak pernah mau diajak tinggal di rumah Orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mendengar sendiri pertengkaran Pemohon dengan Termohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah selama 11 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 01 Agustus 1999, Umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon bermaksud bercerai dengan istrinya yang bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah tanggal 11 November 2020;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon selama kurang lebih 2 tahun 10 bulan dan dikaruniai anak 2 orang bernama **ANAK 1**, dan **ANAK 2**;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Putusan Nomor 397/Pdt.G/2024/PA.Kdr Halaman 5 dari 14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran karena karena Termohon selalu merasa kurang atas nafkah dari Pemohon padahal Pemohon telah berusaha maksimal dan selalu menuruti kemauan Termohon. Termohon juga tidak pernah mau diajak tinggal di rumah Orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mendengar sendiri pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah selama 11 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya semula dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 397/Pdt.G/2024/PA.Kdr Tanggal 19 Agustus 2024 dan Nomor 397/Pdt.G/2024/PA.Kdr Tanggal 28 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR,

*Putusan Nomor 397/Pdt.G/2024/PA.Kdr Halaman 6 dari 14 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

## **Pokok Dalil Penggugat**

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya Permohonan ini oleh Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 November 2020 lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selalu merasa kurang atas nafkah dari Pemohon padahal Pemohon telah berusaha maksimal dan selalu menuruti kemauan Termohon. Termohon juga tidak pernah mau diajak tinggal di rumah Orang tua Pemohon, puncaknya antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 11 bulan lamanya;

## **Jawaban Tergugat**

Menimbang, bahwa Termohon tidak menyampaikan jawaban atas Permohonan Pemohon tersebut karena tidak pernah hadir menghadap ke persidangan meskipun sudah dipanggil dengan sah dan patut, sehingga

*Putusan Nomor 397/Pdt.G/2024/PA.Kdr Halaman 7 dari 14 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dapat dianggap tidak membantah dan tidak keberatan atas dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan namun oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pemohon tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 H.I.R. jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

## Alat Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P.2, adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 11 November 2020 serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat ( 1 ) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 11 November 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, maka terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxx Kediri. Dengan demikian maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama xxxx Kediri;

*Putusan Nomor 397/Pdt.G/2024/PA.Kdr Halaman 8 dari 14 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam hukum pembuktian terdapat norma “setiap orang yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap sidang suatu perkara tidak datang tanpa alasan yang sah, maka ia dianggap telah melepaskan haknya dalam perkara itu, sehingga dapat dianggap telah mengakui kebenaran dalil perkara itu. Oleh karena itu dalil permohonan dianggap telah terbukti”.

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis alat bukti Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah tanggal 11 November 2020;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon selama kurang lebih 2 tahun 10 bulan dan dikaruniai anak 2 orang bernama **ANAK 1**, dan **ANAK 2**;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2021 mulai goyah dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar
- Bahwa penyebab pertengkar karena Termohon selalu merasa kurang atas nafkah dari Pemohon padahal Pemohon telah berusaha maksimal dan selalu menuruti kemauan Termohon. Termohon juga tidak pernah mau diajak tinggal di rumah Orang tua Pemohon;

Putusan Nomor 397/Pdt.G/2024/PA.Kdr Halaman 9 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 11 bulan lamanya akibat sering bertengkar;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon
- Bahwa selama pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa para saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan atau pertengkaran sejak bulan Juni 2021 dan sekarang sudah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 11 bulan lamanya akibat dari sering terjadi pertengkaran dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pertengkaran atau perselisihan merupakan keadaan adanya kehendak atau sikap yang berbeda dari suami istri yang satu sama lain saling bertentangan atau tidak disetujui pihak lain, dalam perkara aquo karena Termohon selalu merasa kurang atas nafkah dari Pemohon padahal Pemohon telah berusaha maksimal dan selalu menuruti kemauan Termohon. Termohon juga tidak pernah mau diajak tinggal di rumah Orang tua Pemohon;

## **Analisa Sosiologis Dan Filosofis**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim Tunggal menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah (broken marriage). Indikator dari pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut, antara lain: bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 11 bulan lamanya, selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan Pemohon bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang

*Putusan Nomor 397/Pdt.G/2024/PA.Kdr Halaman 10 dari 14 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, yakni: “untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكَرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Pemohon dan Termohon dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

“Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)”;

**Tentang Petitum Perceraian**

Putusan Nomor 397/Pdt.G/2024/PA.Kdr Halaman 11 dari 14 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf "f" jo. Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka Permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidak hadirannya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini diputus dengan verstek;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **Amar Putusan**

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Termohon, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**ANAK 2**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama xxxx Kediri;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

*Putusan Nomor 397/Pdt.G/2024/PA.Kdr Halaman 12 dari 14 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Penutup

Demikian diputuskan pada hari ini **Rabu** tanggal **04 September 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1446 Hijriyah, oleh **HARUN JP, S.Ag., M.H.I.** sebagai Hakim pemeriksa perkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam sistem elektronik court pengadilan agama kota Kediri pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **NUR FITRIYANI, A.Md., S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh kuasaPemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

HARUN JP, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

NUR FITRIYANI, A.Md., S.H.

Rincian biaya perkara :

- PNPB	: Rp.	60.000,-
- Biaya proses	: Rp.	100.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	40.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,-
- Meterai	: Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 310.000,-

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

- Salinan Putusan ini telah sesuai dengan aslinya;
- Salinan putusan ini diserahkan kepada Pemohon / Termohon atas permintaan sendiri pada tanggal..... dalam keadaan belum / sudah berkekuatan hukum tetap

Panitera

Putusan Nomor 397/Pdt.G/2024/PA.Kdr Halaman 13 dari 14 halaman



WIDODO SUPARJIYANTO, S.H.I., M.H.

*Putusan Nomor 397/Pdt.G/2024/PA.Kdr Halaman 14 dari 14 halaman*